



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 432/Pdt.G/2021/PA.Sj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

PENGGUGAT, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxx xxx, tempat kediaman di KABUPATEN SINJAI, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN BULUKUMBA, SULAWESI SELATAN, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat, serta telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 11 November 2021 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sinjai pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 432/Pdt.G/2021/PA.Sj, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada hari Rabu tanggal 25 Maret 2020 M. bertepatan dengan tanggal 30 Rajab 1441 H., yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gantarang, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 036/0128/III/2020, tanggal 25 Maret 2020;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan di rumah Tergugat di xxxxx xxxx,

Halaman 1 dari 7 halaman, Putusan Nomor 250/Pdt.G/2021/PA.Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxx xxxxxxxxxxxx, Kecamatan Gantarang, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx
xxxxxxx;

3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak, bernama Arsyila Rumeeza Farzana binti Baharuddin, umur 5 bulan, kini diasuh bersama Penggugat;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2021 Penggugat dan Tergugat mulai muncul perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat melakukan KDRT, sering memukul, menendang dan mencekik Penggugat, selain itu Tergugat jarang memberikan nafkah lahir kepada Penggugat;
5. Bahwa akibat perbuatan dan perilaku Tergugat tersebut, Penggugat merasa khawatir dan takut (trauma), sehingga Penggugat sudah tidak sanggup lagi meneruskan untuk berumah tangga dengan Tergugat, akhirnya Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan sudah mencapai kurang lebih 2 (dua) bulan lamanya dan sudah tidak saling menghubungi layaknya suami istri dan tanpa nafkah berupa apapun;
6. Bahwa Penggugat mengetahui dan memahami mengenai hak-hak istri pasca perceraian yakni nafkah iddah, nafkah mut'ah dan nafkah madliyah, namun Penggugat bersedia tidak menuntut hak-hak tersebut;
7. Bahwa dengan keadaan sebagaimana tersebut di atas, Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan pernikahan dengan Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sinjai cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat, **TERGUGAT** terhadap Penggugat, **PENGGUGAT**;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Halaman 2 dari 7 halaman, Putusan Nomor 250/Pdt.G/2021/PA.Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat didampingi Kuasanya dan Tergugat hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat di persidangan namun tidak berhasil;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator bernama Drs. H. Marsono, M.H. tanggal , ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban sekaligus eksepsi secara lisan yang secara lengkap sebagai mana telah termuat dalam Berita Acara Sidang yang apda pokoknya keberatan berperkara pada Pengadilan Agama Sinjai karena Penggugat dan Tergugat selama ini, dalam membina rumah tangga bertempat kediaman di Wilayah xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, dan administrasi kependudukan Penggugat sudah terdaftar sebagai penduduk xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, lalu kemudian Penggugat pergi meninggalkan Tergugat pada tanggal 30 Oktober 2021 tanpa izin Tergugat;

Bahwa atas eksepsi/bantahan Tergugat mengenai kewenangan relatif, Majelis Hakim perlu melakukan pemeriksaan insidentil benar tidaknya alasan eksepsi Tergugat tersebut;

Bahwa atas eksepsi Tergugat mengenai kewenangan tersebut Penggugat telah mengajukan jawaban eksepsi yang pada pokonya membenarkan alasan eksepsi Tergugat dengan menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat selama membina rumah tangga memang bedomisili di Wilayah xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, dan administrasi kependudukan Penggugat juga sudah terdaftar sebagai warga penduduk xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, namun kemudian Penggugat pergi meninggalkan Tergugat pada tanggal 30 Oktober 2021 tanpa izin dengan Tergugat;

Halaman 3 dari 7 halaman, Putusan Nomor 250/Pdt.G/2021/PA.Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dilakukan upaya perdamaian, baik dalam persidangan maupun melalui mediasi, namun tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 RBg jls Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat di atas, Tergugat dalam jawaban lisannya, sebelum menanggapi pokok perkara terlebih dahulu mengajukan eksepsi tentang kewenangan Pengadilan Agama Sinjai untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat mengajukan eksepsi maka sebelum memeriksa pokok perkara, Majelis Hakim terlebih dahulu melakukan pemeriksaan insidentil terhadap eksepsi Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa dalam eksepsinya Tergugat menyatakan keberatan berperkara di Pengadilan Agama Sinjai karena Penggugat dan Tergugat selama membina rumah tangga bertempat kediaman di Wilayah xxxxxxxx xxxxxxxx, dan administrasi kependudukan Penggugat sudah terdaftar sebagai penduduk xxxxxxxx xxxxxxxx, lalu kemudian Penggugat pergi meninggalkan Tergugat pada tanggal 30 Oktober 2021 tanpa izin Tergugat;

Halaman 4 dari 7 halaman, Putusan Nomor 250/Pdt.G/2021/PA.Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut, Penggugat membenarkan bahwa selama ini Penggugat dan Tergugat selama membina rumah tangga memang tinggal di Wilayah Hukum xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Penggugat atas eksepsi Tergugat maka alasan eksepsi Tergugat telah terbukti;

Menimbang, bahwa dalam pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1975 disebutkan "gugatan perceraian oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat"

Menimbang bahwa dalam pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, jo. Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa Gugatan perceraian diajukan oleh isteri atau kuasanya pada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal penggugat kecuali isteri meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin suami.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah terbukti bertempat kediaman di wilayah hukum xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, dan terbukti pula Penggugat pergi meninggalkan Tergugat tanpa seizing dengan Tergugat, maka Majelis Hakim berkesimpulan eksepsi dari Tergugat tersebut harus dikabulkan dan menyatakan Pengadilan Agama Sinjai tidak berwenang secara relatif mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Halaman 5 dari 7 halaman, Putusan Nomor 250/Pdt.G/2021/PA.Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat mengenai kewenangan relatif Pengadilan Agama Sinjai;
2. Menyatakan Pengadilan Agama Sinjai tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo;
3. Menyatakan perkara nomor 432/Pdt.G/2021/PA.Sj tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard)
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 440.000, 00 (empat ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 06 Desember 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 1 Jumadil Awwal 1443 *Hijriyah*, oleh kami H. Anwar, L.c. sebagai Ketua Majelis, Mansur, S.Ag., M.Pd.I. dan Kaharuddin, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Suryati, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Mansur, S.Ag., M.Pd.I.

H. Anwar, L.c.

Hakim Anggota

Kaharuddin, S.H.

Panitera Pengganti

Suryati, S.Ag.

Halaman 6 dari 7 halaman, Putusan Nomor 250/Pdt.G/2021/PA.Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. ATK Perkara	:	Rp.	50.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	320.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Meterai	:	<u>Rp.</u>	<u>10.000,00</u>

Jumlah Rp. 440.000,00

(empat ratus empat puluh ribu rupiah)

Halaman 7 dari 7 halaman, Putusan Nomor 250/Pdt.G/2021/PA.Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)